

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENGELOLAAN KONTRIBUSI PRODUK
AL-KHAIRAT PADA PT. TAKAFUL KELUARGA
ASURANSI JIWA SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**NURBAITI
NIM. 150601133**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurbaiti
NIM : 150601133
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019

Yang menyatakan



LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al-Khairat* Pada
PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:


Nurbaiti
NIM: 150601133

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,


Farid Fathony Ashah, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Pembimbing II,


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 198310282015031001

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III ^{III}
Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita S. Ag. M. Ag
Nip : 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Nurbaiti

NIM: 150601133

Dengan Judul:

**Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al-Khairat* Pada
PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh**

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 24 Januari 2019 M
18 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik




Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Penguji I,



Ana Firda, SE., M.Sc
NIDN: 2005099002

Sekretaris




Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 198310282015031001

Penguji II,.



Cut Elfida, S.HI., MA
NIDN: 2012128901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 196403141992031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Selanjutnya shalawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung-sajikan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Laporan Kerja Praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al-Khairat* Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh”**. Dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, baik dari isi maupun penulisan kata, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa hal ini tidak mungkin terlaksanakan tanpa adanya bantuan dari

berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan Fithriady, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Farid Fathony Ashal, Lc., MA Selaku pembimbing I dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
5. Jamaluddin, S.pd selaku Pimpinan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh serta Karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
7. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Alm. Arifin Ahmad dan Ibunda tercinta Yusnidar, serta saudara laki-laki Noven Avendi,

Ihsan Arif dan Fatahillah yang selalu memberikan sokongan dan doa serta kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

8. Teman terbaik Husna Fitri, Alfian Yolanda, Nurrizki Sakita, Ratna Julita, dan Semua teman-teman di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 dari unit I sampai VI yang telah memberikan semangat serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari isi maupun pembahasan yang ada pada laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini nantinya, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 23 Oktober 2018

Penulis,

Nurbaiti

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	س	Sy	28	ء	’
14	ي	Ş	29	ي	Y
15	ط	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fath ah</i> dan ya	Ai
◌ُ وَ	<i>Faht ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	: <i>qāla</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati mendapat sukun, transliterasinya h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfā / rau ḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad īnah al-Munawwarah/
al-Mad īnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Nurbaiti
NIM	: 150601133
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Diploma III Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk <i>Al-Khairat</i> Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 24 Januari 2019
Tebal LKP	: 52 Lembar
Pembimbing I	: Farid Fathony Ashal, Lc., MA
Pembimbing II	: Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh yang terletak di Jl. Lr. Moh. Taher No.44d Lueng Bata Banda Aceh. Penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik selama 30 hari kerja dan ditempatkan pada bagian administrasi. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan kontribusi produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh. Setelah penulis amati tentang bagaimana mekanisme pengelolaan kontribusi produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, penulis melihat bahwa Satandar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh belum dilaksanakan oleh karyawan dengan baik dan benar. Mekanisme pengelolaan kontribusi produk *Al-Khairat* dilakukan dengan cara membagi premi nasabah menjadi 2 (dua) bagian yaitu untuk *tabarru'* dan *ujrah*, di mana premi nasabah tersebut akan dikelola oleh Takaful Keluarga menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. PT. Takaful Keluarga Asuransi jiwa Syariah Cabang Banda Aceh lebih meningkatkan sosialisasi produk *Al-Khairat* kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami produk *Al-Khairat*.

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBAR JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1 Sejarah Singkat PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.....	8
2.2 Visi dan Misi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.....	10
2.3 Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.....	11
2.4 Kegiatan Usaha PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.....	13
2.4.1 Penghimpunan Dana	14
2.4.2 Penyaluran Dana	17
2.5 Keadaan Personalia PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.....	17
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	20

3.1.1	Bagian Administrasi	20
3.2	Bidang Kerja Praktik	21
3.2.1	Pengertian Produk <i>Al-Khairat</i>	22
3.2.2	Tujuan dan Manfaat Produk <i>Al-Khairat</i>	22
3.2.3	Syarat dan Ketentuan Umum Peserta Produk <i>Al-Khairat</i>	25
3.2.4	Mekanisme pengelolaan Kontribusi Produk <i>Al-Khairat</i>	28
3.2.5	Syarat-syarat Pengajuan Klaim Produk <i>Al-Khairat</i>	32
3.3	Teori Yang Berkaitan	35
3.3.1	Pengertian Asuransi Syariah	35
3.3.2	Manfaat Asuransi Syariah	36
3.3.3	Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	37
3.3.4	Landasan Hukum Asuransi Syariah	40
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	43
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN		48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Nasabah Produk <i>Al-Khairat</i> pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.....	3
Tabel 2. 1	Jabatan Karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.....	18
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh	19
Tabel 3.1	Jumlah Kontribusi Prpduk <i>Al-Khairat</i> dilihat dari Segi Faktor Umur.....	26
Tabel 3.1	Jumlah Kontribusi Prpduk <i>Al-Khairat</i> dilihat dari Segi Faktor Jenis Kelamin	27
Tabel 3.1	Jumlah Kontribusi Prpduk <i>Al-Khairat</i> dilihat dari Segi Faktor Kesehatan	28




DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga
Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh 11
- Gambar 3.1 Skema Pengelolaan Dana tanpa Unsur
Tabungan dengan Akad Wakalah Bil Ujah 30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.....	48
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan I.....	49
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan II	50
Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	51
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, perkembangan asuransi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Seperti yang kita ketahui, dalam sebuah kehidupan seorang manusia pasti akan mengalami sebuah musibah atau masalah yang pasti akan menimbulkan kerugian atau risiko. Oleh sebab itu, untuk menangani kerugian atau risiko yang akan terjadi maka banyak masyarakat yang ingin mengasuransikan dirinya ke perusahaan asuransi. Karena tingginya minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), belakangan ini sudah banyak berkembang perusahaan asuransi yang berprinsipkan syariah untuk membantu dan menolong sesama peserta asuransi dengan berbagai produk asuransi.

Istilah asuransi dalam syariah antara lain *takaful* (bahasa Arab), *at ta'min* (bahasa Arab), dan *Islamic Insurance* (bahasa Inggris). *At ta'min* berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta'minkan sesuatu berarti seseorang

memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'amman lahu atau musta'min* (Alma, 2014: 44).

PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh yang terletak di Lueng Bata merupakan salah satu asuransi yang memberikan pelayanan dengan harapan agar tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai syariat Islam. PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 2 (dua) jenis produk asuransi yaitu produk asuransi yang bersifat tabungan dan produk asuransi yang bersifat non tabungan. Salah satu produk asuransi yang bersifat non tabungan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh adalah produk *Al-Khairat*.

Berikut data jumlah nasabah produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

Tabel 1.1
Data Jumlah Nasabah Produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2014	40 orang
2	2015	30 orang
3	2016	15 orang
4	2017	8 orang
Total		93 orang

Sumber: PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh (2018)

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah setiap tahunnya mengalami penurunan yang disebabkan karena marketing PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh sudah tidak aktif lagi dan masyarakatnya juga kurang memahami produk *Al-Khairat*.

Dalam produk *Al-Khairat* setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran

dana kebajikan untuk tujuan tolong-menolong antara sesama peserta apabila terjadi musibah atau kecelakaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Program Studi DIII Perbankan Syariah mengenai Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan yang luas mengenai Mekanisme

Pengelolaan Kontribusi Produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al-Khairat*, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pihak PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

4. Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja di mana penulis membandingkannya dengan teori yang didapatkan diperkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini, ditulis menjadi 4 (empat) bab. Bab satu berisi tentang pendahuluan, yang merupakan penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Kerja Praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, struktur organisasi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, kegiatan usaha PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah (penghimpun dana dan penyaluran dana), dan keadaan personalia PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan Kerja Praktik, bab ini akan membahas tentang kegiatan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh (bagian administrasi), bidang Kerja Praktik (pengertian produk *Al-Khairat*, tujuan dan manfaat produk *Al-Khairat*, syarat dan ketentuan umum produk *Al-Khairat*, mekanisme pengelolaan kontribusi Produk *Al-Khairat*, dan syarat-syarat pengajuan klaim produk *Al-Khairat*).

Dalam bab ini juga menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan Laporan Kerja Praktik (pengertian asuransi Syariah, manfaat asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, landasan hukum asuransi syariah), dan evaluasi Kerja Praktik.

Kemudian bab empat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan Kerja Praktik yang telah dilakukan serta

merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini juga terdapat saran penulis untuk pihak yang terkait dengan Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan Asuransi Jiwa Syariah pertama di Indonesia yang mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah.

Kemudian pada tanggal 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah yang diresmikan oleh Bapak Marie Muhammad selaku Menteri Keuangan saat itu, dan mulai beroperasi sejak tanggal 25 Agustus 1994. Sedangkan PT. Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yaitu Prof. Dr. B. J Habibie selaku ketua sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Juni 1995. Sejak saat itu Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia (Takaful.co.id, 2018).

Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang terdiri dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, beberapa pengusaha Muslim Indonesia,

serta Syarikat Takaful Malaysia, Bhd (STMB), mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 2004 sebagai perusahaan perintis pembangunan asuransi syariah di Indonesia.

Syarikat Takaful Malaysia, Bhd (STMB) menjadi salah satu pemegang saham pada tahun 1997 melalui penempatan modalnya, dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Kepemilikan mayoritas saham syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia, Bhd (56,00%), *Islam Development Bank* (IBD) (26,39%) dan selebihnya oleh Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa.

Pada tahun 2004, perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful di Mampang Prapatan, Jakarta pada Desember 2004. Untuk memperkuat citra perusahaan maka dilakukan pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia (Takaful.co.id, 2018).

Takaful merupakan pelopor Asuransi Syariah di Nusantara, yang telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asurani Umum Syariah).

2.2 Visi dan Misi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh


PT. Takaful Keluarga Asuaransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh memiliki visi menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

2.3 Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

Dalam suatu institusi, harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha. Tujuan dari adanya struktur organisasi yaitu untuk mengendalikan, menyalurkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.1



Sumber: PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh (2018)

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa
Syariah Cabang Banda Aceh

Tugas dari masing-masing bagian pada struktur organisasi PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh adalah:¹

1. BO (*Bisnis Owner*) adalah pemilik perusahaan Takaful Keluarga yang memiliki tugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga.
2. TAD (*Takaful Agency Director*) adalah seseorang yang memiliki beberapa TSM di bawahnya, tugas TAD yaitu menjadi ketua dari seluruh *agency* dan bertanggung jawab sepenuhnya di kantor cabang/perwakilan. TAD juga bisa berperan sebagai TSM atau TFC.
3. TSM (*Takaful Sales Manager*) adalah TFC yang sudah mendapatkan premi 200 juta dan dapat merekrut 5 TFC. TSM wajib mengajari TFC hingga mendapatkan peserta untuk menjadi nasabah Takaful Keluarga.
4. TFC (*Takaful Financial Consultan*) adalah seseorang yang baru bergabung di bisnis Takaful Keluarga. Tugas TFC adalah mengajak masyarakat untuk mengikuti program Takaful Keluarga sampai terkumpul premi sebesar 200 juta (16,6 juta sebulan).
5. Bagian administrasi memiliki tugas dalam mengetik surat-surat, menyiapkan formulir-formulir untuk nasabah serta

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin TAD PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah pada tanggal 20 September 2018

melayani nasabah dan calon nasabah dalam memberikan pelayanan dan informasi .

2.4 Kegiatan Usaha PT Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Banda Aceh

Takaful Keluarga hadir untuk memberikan solusi atas kerugian *financial* yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko atau ketidakpastian, banyak orang yang berfikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarganya. Untuk bisa bertahan di tengah perasuransian dan menarik calon nasabah agar mau bergabung pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, Takaful Keluarga menawarkan berbagai macam produk-produk yang berkualitas, yang memberi kemudahan, layanan yang mendukung serta berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berikut ini adalah produk-produk yang ditawarkan pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh:

- a) Produk yang memiliki unsur tabungan di dalamnya terdiri dari Produk Fulnadi (dana pendidikan), *Takafulink Salam* dan *Takafulink Salam Ziarah Baitullah* (haji dan umrah).
- b) Produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan di dalamnya terdiri dari Produk *Al-Khairat* dan *Personal Accident* (kecelakaan diri).

2.4.1 Penghimpun Dana

Produk Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah yang berbentuk tabungan ada tiga, yaitu:

1. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Takaful Dana Pendidikan adalah suatu program asuransi dalam bentuk tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad (Brosur Fulnadi, 2018).

2. *Takafulink Salam* (Takaful unit link)

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk investasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, *Takafulink Salam* memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Nasabah dapat memilih jenis investasi sesuai dengan jenis investasi yang diinginkan (Brosur *Takafulink Salam*, 2018).

Takafulink Salam memberikan manfaat perluasan perlindungan tambahan, yaitu:

- a. Asuransi tambahan penyakit kritis (perlindungan terhadap 49) jenis penyakit kritis.
- b. Asuransi tambahan kecelakaan diri/PA (*Personal Accident*)/perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan.
- c. Asuransi tambahan TPD (*Total Permanent Disability*) /perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan.
- d. Asuransi tambahan tunai harian rawat inap (perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap di rumah sakit).
- e. Asuransi tambahan *Payor Term* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis meninggal dunia).
- f. Asuransi tambahan *Payor CI* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis).
- g. Asuransi tambahan *Payor TPD* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).

3. *Takafulink Salam Ziarah Baitullah* (Haji dan Umrah)

Takafulink Salam Ziarah Baitullah merupakan produk *unit link* yang memberikan manfaat asuransi jiwa plus investasi untuk melindungi rencana perjalanan anda ke tanah suci (Brosur *Takafulink Salam Ziarah Baitullah*, 2018).

Manfaat *Takafulink Salam Ziarah Baitullah* adalah:

- a. Murni syariah
- b. Bebas memilih jenis investasi
- c. Hasil investasi yang lebih optimal
- d. Keleluasaan untuk menempatkan dana investasi
- e. Bebas menentukan proteksi sesuai kebutuhan

Produk Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah yang berbentuk non tabungan ada dua, yaitu:

1. Asuransi Takaful *Al-Khairat*

Asuransi Takaful *Al-Khairat* adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.

2. Asuransi Takaful Kecelakaan (*Personal Accident*)

Asuransi Takaful Kecelakaan (*personal Accident*) adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, cacat tetap total, cacat tetap sebagian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

2.4.2 Penyaluran Dana

Dalam hal penyaluran dana, PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah mempunyai kegiatan klaim yang diajukan oleh nasabah. Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambilkan dari kumpulan uang pembayaran premi peserta (Wirdyaningsih, 2005: 214).

Klaim dalam asuransi terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:

1. Klaim meninggal dunia, klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perusahaan.
2. Klaim kecelakaan, klaim kecelakaan timbul akibat peserta mengalami kecelakaan dan polisnya masih aktif.

2.5 Keadaan Personalia PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Takaful Keluarga memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik.

PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 7 (tujuh) orang karyawan, yang terdiri dari 1 (satu) orang pemilik perusahaan, 1 (satu) orang karyawan yang bertugas sebagai pimpinan kepala cabang, dan 5 (lima) orang karyawan yang terdiri dari 1 (satu) orang TSM, 3 (tiga) orang TFC dan 1 (satu) orang yang bertugas pada bagian administrasi. Secara ringkas tingkat jabatan karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Tingkat Jabatan Karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

No	Jabatan Karyawan	Jumlah Karyawan
1	BO (<i>Bisnis Owner</i>)	1
2	TAD (<i>Takaful Agency Director</i>)	1
3	TSM (<i>Takaful Sales Manager</i>)	1
4	TFC (<i>Takaful Financial Consultant</i>)	3
5	<i>Administrasi</i>	1
Jumlah		7

Sumber: PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh (2018)

Dalam melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah, PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 7 (tujuh) orang karyawan. Setiap karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Cabang Banda Aceh memiliki jenjang pendidikan minimal Sastra Satu (S1). Secara ringkas tingkat pendidikan karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	S1	7
Jumlah		7

Sumber: PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh (2018)

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan Kerja Praktik yang dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari kerja PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, terhitung mulai tanggal 10 September 2018 sampai 23 Oktober 2018. Kegiatan Kerja Praktik dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada setiap hari kerja PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kegiatan Kerja Praktik yang telah dilaksanakan oleh penulis pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dengan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

Selama melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, penulis ditempatkan pada bagian:

3.1.1 Bagian Administrasi

Bagian administrasi memiliki tugas dalam mengetik surat-surat, menyiapkan formulir untuk nasabah, serta melayani nasabah

dan calon nasabah dalam memberikan pelayanan dan informasi. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian administrasi adalah:

- a. Mengumpulkan dan menyusun dokumen peserta yang ingin mengajukan klaim.
- b. Mengisi formulir pengajuan klaim Fulnadi (dana pendidikan).
- c. Mengisi data peserta produk Fulnadi.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, penulis ditempatkan pada bagian administrasi. Selama menempati posisi Kerja Praktik pada bagian adminitrasi, penulis mengamati semua produk yang ada pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, dan salah satu produk yang ditekuni oleh penulis adalah produk *Al-Khairat*. Menurut penulis produk *Al-Khairat* ini sangat bagus karena bertujuan untuk tolong-menolong antara sesama peserta apabila ada salah seorang peserta mengalami musibah atau kecelakaan dalam masa perjanjian, yaitu dengan cara memberikan santunan kepada ahli waris yang ditinggalkan sebesar manfaat yang direncanakan oleh peserta. Penulis sangat tertarik untuk mempelajari bagaimana mekanisme pengelolaan kontribusi produk *Al-Khairat* untuk mengetahui bagaimana cara perusahaan mengelola dana para peserta. Selama melaksanakan kegiatan Kerja

Praktik penulis banyak mendapatkan pengalaman baru tentang dunia perasuransian. Semua itu tidak akan tercapai tanpa adanya bimbingan dan arahan dari pimpinan kepala cabang serta karyawan yang ada pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik dengan baik.

3.2.1 Pengertian Produk *Al-Khairat*

Produk *Al-Khairat* adalah suatu program asuransi jiwa yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian. Dalam produk *Al-Khairat*, setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong sesama peserta. Asuransi produk *Al-Khairat* ini diperuntukkan kepada ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian.

3.2.2 Tujuan dan Manfaat Produk *Al-Khairat*

Tujuan produk *Al-Khairat* adalah untuk tolong-menolong antara sesama peserta, apabila ada salah seorang peserta mengalami musibah atau meninggal dunia.

Dalam produk *Al-Khairat* ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta asuransi, yaitu:

- a. Apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dunia dari Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan oleh peserta.

Contoh:

Si A menginginkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,- dengan masa asuransi 10 tahun, si A berumur 30 tahun, berjenis kelamin perempuan dan tidak merokok, jadi untuk mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,- maka si A harus membayar kontribusi sebesar Rp520.000,- setahun hingga perjanjian berakhir. Jika Si A meninggal dunia dalam masa asuransi maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan dari Takaful Keluarga sebesar manfaat yang direncanakan oleh si A yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* sesama peserta.

- b. Apabila peserta hidup hingga perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan berupa bagi hasil atas rekening *tabarru'* sesuai dengan perjanjian, jika ada.

Contoh:

Si B menginginkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,- dengan masa asuransi 10 tahun, si B

berumur 28 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan tidak merokok, jadi untuk mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,- maka si B harus membayar premi sebesar Rp480.000,- setahun hingga perjanjian berakhir. Jika Si B hidup hingga perjanjian berakhir, maka si B tidak akan mendapatkan manfaat meninggal dunia dari Takaful Keluarga, tetapi si B akan mendapatkan bagian keuntungan berupa bagi hasil atas rekening *tabarru'* sesuai dengan perjanjian, jika terjadi *surplus underwriting*. Sebaliknya jika terjadi *defisit underwriting* maka si B tidak akan memperoleh bagian keuntungan berupa bagi hasil atas rekening *tabarru'* tersebut.

- c. Apabila peserta mengundurkan diri ditengah perjanjian atau sebelum perjanjian berakhir, maka peserta juga akan mendapatkan bagian keuntungan berupa bagi hasil atas rekening *tabarru'* sesuai dengan perjanjian, jika ada.

Contoh:

Si C menginginkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,- dengan masa asuransi 10 tahun, si C berumur 18 tahun, berjenis kelamin perempuan dan tidak merokok, jadi untuk mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,- maka si C harus membayar kontribusi sebesar Rp 470.000,- setahun hingga perjanjian berakhir. Jika Si C mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka si C tidak akan mendapatkan manfaat

meninggal dunia dari Takaful Keluarga, tetapi si C akan mendapatkan bagian keuntungan berupa bagi hasil atas rekening *tabarru'* selama 3 tahun si C menjadi peserta produk *Al-Khairat* yang jumlahnya akan disesuaikan dengan perjanjian, jika terjadi *surplus underwriting*. Sebaliknya jika terjadi *defisit underwriting* maka peserta tidak akan memperoleh bagian keuntungan berupa bagi hasil atas rekening *tabarru'* tersebut.

3.2.3 Syarat dan Ketentuan Umum Peserta Produk *Al-Khairat*

Syarat dan ketentuan umum menjadi peserta Produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Usia masuk minimal 17 tahun dan maksimal 70 tahun
- b. Usia masuk + Masa asuransi \pm 80 tahun
- c. Manfaatnya yaitu dana santunan yang diberikan 100% manfaat takaful yang tercantum dalam ikhtiar polis
- d. kontribusi minimal Rp250.000,- pertahun

Cara pembayaran:

- 1) Tahunan
 - 2) Sekaligus, kontribusi sekaligus adalah kontribusi pertahun dikalikan masa asuransi
- e. Masa asuransi minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun

- f. Batas pengajuan klaim tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah kejadian
- g. Jangka waktu proses pembayaran klaim 14 (empat belas) hari kerja.

Besarnya jumlah kontribusi produk *Al-Khairat* yang harus dibayar oleh peserta dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor umur, jenis kelamin, dan kesehatan. Jumlah kontribusi yang harus dibayar oleh peserta jika dilihat dari segi faktor umurnya dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Jumlah Kontribusi Produk *Al-Khairat* dilihat dari Segi Faktor Umur

Manfaat	Umur	Jenis Kelamin	Kesehatan	Jumlah Kontribusi
Rp200.000.000,-	43 Tahun	Laki-laki	Tidak perokok	Rp1.450.000,-
Rp200.000.000,-	21 Tahun	Laki-laki	Tidak perokok	Rp470.000,-

Sumber: Telah diolah kembali (2019)

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa kedua peserta sama-sama menginginkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,- apabila meninggal dunia dalam masa perjanjian, kedua peserta berjenis kelamin laki-laki dan tidak merokok tetapi memiliki umur yang berbeda. Jadi jika dilihat dari segi umur kedua peserta, maka peserta pertama yang berumur 43 tahun harus membayar kontribusi

sebesar Rp1.450.000,- setahun untuk mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,-. Sedangkan peserta kedua yang berumur 21 tahun harus membayar kontribusi sebesar Rp470.000,- setahun untuk mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,-.

Jumlah kontribusi yang harus dibayar oleh peserta jika dilihat dari segi faktor jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Jumlah Kontribusi Produk *Al-Khairat* dilihat dari Segi Faktor Jenis Kelamin

Manfaat	Umur	Jenis Kelamin	Kesehatan	Jumlah Kontribusi
Rp200.000.000,-	30 Tahun	Laki-laki	Tidak perokok	Rp520.000,-
Rp200.000.000,-	30 Tahun	Perempuan	Tidak perokok	Rp520.000,-

Sumber: Telah diolah kembali (2019)

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa kedua peserta sama-sama menginginkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,- apabila meninggal dunia dalam masa perjanjian, kedua peserta memiliki umur yang sama dan sama-sama tidak merokok tetapi jenis kelaminnya berbeda. Jadi jika dilihat dari segi jenis kelamin kedua peserta, maka kedua peserta sama-sama harus membayar

kontribusi sebesar Rp520.000,- setahun untuk mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,-.

Jumlah kontribusi yang harus dibayar oleh peserta jika dilihat dari segi faktor kesehatannya dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Jumlah Kontribusi Produk *Al-Khairat* dilihat dari Segi Faktor Kesehatan

Manfaat	Umur	Jenis Kelamin	Kesehatan	Jumlah Kontribusi
Rp200.000.000,-	21 Tahun	Laki-laki	Tidak perokok	Rp470.000,-
Rp200.000.000,-	21 Tahun	Laki-laki	Perokok	Rp550.000,-


Sumber: Telah diolah kembali (2019)


Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa kedua peserta sama-sama menginginkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,- apabila meninggal dunia dalam masa perjanjian, kedua memiliki umur yang sama, jenis kelamin sama tetapi jika dilihat dari segi kesehatannya peserta pertama tidak perokok sedangkan peserta kedua perokok . Jadi jika dilihat dari segi kesehatannya, maka peserta pertama yang tidak perokok harus membayar kontribusi sebesar Rp470.000,- setahun untuk mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,-. Sedangkan peserta kedua yang perokok harus membayar kontribusi sebesar

Rp550.000,- setahun untuk mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp200.000.000,-.

3.2.4 Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al Khairat*

Mekanisme merupakan sebuah rangkaian kerja yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta untuk mengurangi kegagalan. Adapun mekanisme pengelolaan kontribusi produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 3.1





Sumber: PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh (2018)

Gambar 3.1
Skema Pengelolaan Dana tanpa Unsur Tabungan dengan Akad Wakalah Bil Ujrah

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana tanpa unsur tabungan dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh adalah:

- a. Premi nasabah akan dibagi oleh Takaful Keluarga menjadi 2 (dua) bagian yaitu untuk *tabarru'* dan *ujrah*.
- b. Untuk *tabarru'* premi nasabah akan dimasukkan ke dalam total dana *tabarru'* nasabah, yaitu kumpulan dana *tabarru'* semenjak Takaful Keluarga didirikan hingga sekarang.
- c. Kemudian total dana *tabarru'* nasabah tersebut akan diinvestasikan oleh Takaful Keluarga sesuai prinsip syariah.
- d. Setelah itu hasil dari investasi akan ditambah dengan total dana *tabarru'* nasabah, dan dikurangi dengan beban asuransi. dan jika mengalami *defisit underwriting* maka tidak ada bagi hasil.
- e. Jika ada *surplus underwriting* setelah dikurangi dengan beban asuransi maka dana tersebut akan dibagi untuk perusahaan, cadangan klaim dan peserta sesuai dengan kesepakatan, dan jika mengalami *defisit underwriting* maka tidak ada bagi hasil.
- f. Sedangkan untuk *ujrah*, *ujrah* akad *wakalah* ditambah surplus *tabarru'*, kemudian dimasukkan ke dalam pendapatan perusahaan dan dikurangi dengan beban operasional.

- g. Setelah pendapatan perusahaan dikurangi dengan beban operasional maka Takaful Keluarga akan memperoleh profit (keuntungan) dari premi nasabah yang telah dikelola.

3.2.5 Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Produk *Al-Khairat*

Dalam proses pengajuan klaim pada Produk *Al-Khairat* ada beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh peserta. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta adalah:

- a. Formulir yang telah diisi dan ditanda tangani oleh pemegang polis.
- b. Fotokopi KTP pemegang polis yang dilegalisir dan masih berlaku.
- c. Fotokopi KTP peserta yang dilegalisir dan masih berlaku.
- d. Surat keterangan meninggal dunia dari Pemerintah Daerah setempat, minimal tingkat kelurahan.
- e. Surat keterangan dari Kantor Besar Republik Indonesia (KBRI) bila meninggal di Luar Negeri.
- f. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh ahli waris.
- g. Surat keterangan dari dokter tentang sebab meninggal dunia jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/rumah sakit.
- h. Kuitansi pembayaran terakhir.
- i. Formulir surat kuasa pemberian informasi/rekam medis dari ahli waris yang ditunjuk.

- j. Polis asli.
- k. Surat kuasa penunjukan ahli waris yang diketahui oleh minimal setingkat kelurahan.

Dalam pengajuan klaim, ada beberapa klaim yang tidak bisa dibayarkan oleh Takaful Keluarga karena adanya kesalahan yang disebabkan oleh peserta itu sendiri, seperti:

1. Dokumen klaim tidak lengkap

Apabila data klaim manfaat takaful yang diberikan oleh peserta tidak lengkap, maka perusahaan akan mengembalikan data tersebut kepada peserta untuk segera dilengkapi, dalam hal ini Takaful Keluarga bukan tidak membayar klaim peserta tetapi menunda proses pengajuan klaim hingga data pengajuan klaim dilengkapi oleh peserta.

2. Pengajuan klaim melebihi jangka waktu yang ditentukan

Berkas-berkas pengajuan klaim harus diterima oleh Takaful Keluarga secara lengkap dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian. Jika Takaful Keluarga tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim dalam kurung waktu yang telah ditentukan, maka Takaful Keluarga tidak berkewajiban untuk membayar klaim manfaat takaful peserta yang bersangkutan.

3. Pemilik polis melakukan tindakan yang melanggar hukum
Takaful Keluarga tidak akan membayar klaim asuransi apabila peserta meninggal dunia karena disebabkan melanggar hukum, seperti melanggar lalu lintas, mengemudi ugal-ugalan atau mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian diri sendiri.
4. Klaim yang diajukan termasuk dalam daftar pengecualian Takaful Keluarga bebas dari kewajiban membayar manfaat jika peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
 - a. Bunuh diri.
 - b. Terlibat dalam perkelahian, kecuali terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri.
 - c. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri.
 - d. Terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).
 - e. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko, seperti: militer, polisi, pilot atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan perusahaan.
 - f. Olahraga berbahaya yang memiliki risiko tinggi, seperti: mendaki gunung atau tebing, menyelam, parasut, tinju, karate dan lain sebagainya.

3.3 Teori Berkaitan

3.3.1 Pengertian Asuransi Syariah

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda, yaitu ”*assurantie*”, dan dalam hukum Belanda dipakai kata “*verzekering*”. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dari kata ”*assurantie*” ini muncul istilah *assurateur* bagi penanggung dan *geassureede* bagi tertanggung, atau dengan istilah lain disebut juga penjamin dan terjamin. Begitu juga istilah *verzekerde* bagi tertanggung. Dalam bahasa Italia, asuransi disebut dengan “*insurensi*” yang berarti “jaminan”. Dalam bahasa Inggris, asuransi berasal dari kata “*assurance*” yang berarti “jaminan”. Sedangkan dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan kata “*at-ta’min*” yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut (Rodoni dan Hamid, 2018: 93).

Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada bagian pertama menyebutkan bahwa asuransi syariah (*ta’min, takaful dan tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang dikenal dengan istilah *ta’awun*, yaitu prinsip

hidup yang saling melindungi dan tolong-menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hak tertentu yang merugikan (Alma, 2014: 44-45).

3.3.2 Manfaat Asuransi Syariah

Fahmi (2014: 206-207) mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seseorang atau institusi masuk asuransi, yaitu:

- a. Asuransi mampu berperan sebagai penetralisir risiko. Pengertian penetralisir risiko adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar maka pihak asuransi dengan berbagai formatnya berusaha kuat agar risiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi namun bahkan bisa diperkecil hingga bisa dihilangkan. Namun yang perlu diingat adalah usaha untuk menghilangkan risiko hingga mencapai titik nol adalah sangat sulit, namun dengan adanya lembaga asuransi, diharapkan risiko tersebut bisa berada ada titik terkecil. Bagi beberapa pihak selalu saja ada usaha-usaha yang kuat untuk benar-benar menghilangkan risiko yaitu dengan memasukkan dan menerapkan berbagai formula yang ditemukan atau dikreatifkan.
- b. Asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Seseorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi berkewajiban membayar setiap bulannya dengan rincian

serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Asuransi sebagai penanggung risiko adalah memiliki fungsi tegas bahwa pada saat nasabah mengalami risiko seperti kebakaran dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku maka kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar yang diperjanjikan.

- c. Mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran.
- d. Menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga dan struktur harga yang optimum.
- e. Memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Sebagai tambahan perusahaan asuransi dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian.

3.3.3 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Berikut ini adalah beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional (Takaful.co.id, 2018):

- a. Prinsip pengelolaan risiko

Asuransi syariah menerapkan pengelolaan risiko berdasarkan prinsip *ta'awuni* (*sharing of risk*) di antara peserta. Prinsip *sharing of risk* terwujud melalui penghimpunan dana *tabarru'* dari seluruh peserta yang

ditujukan dan dimanfaatkan sebagai dana tolong-menolong jika terjadi musibah di antara peserta. Takaful Keluarga percaya bahwa *sharing of risk* mampu memupuk solidaritas, menciptakan hubungan saling melindungi, serta menjalin tali persaudaraan di antara peserta.

Secara umum asuransi konvensional menggunakan sistem *tabaduli (transfer of risk)*, di mana risiko nasabah dipindahkan kepada perusahaan asuransi, dengan kompensasi nasabah tersebut harus membayar sejumlah uang tertentu (premi) kepada pihak asuransi. Dalam sistem seperti ini terjadi unsur *gharar*, *riba* dan *maisir* yang diharamkan dalam Islam.

b. Sistem pengelolaan risiko

Asuransi syariah menerapkan pemisahan entitas dan pengelolaan menjadi tiga akun/pos yakni dana *tabarru'*, dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana *tabarru'* yang sejak awal diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong di antara peserta jika terjadi musibah. Pos dana *tabarru'* merupakan dana kebajikan yang bukan menjadi hak milik perusahaan. Tetapi dalam kondisi pos dana *tabarru'* mengalami *defisit*, menjadi kewajiban perusahaan untuk menalangnya menggunakan dana perusahaan. Sementara pos dana investasi peserta selamanya menjadi milik peserta yang menjadi tanggung jawab Takaful Keluarga untuk

mengelolanya melalui instrumen investasi syariah yang disepakati bersama. Jika terjadi *surplus underwriting* dari pengelolaan dana, maka nasabah akan mendapatkan bagian dari *surplus* sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang tertera pada buku polis.

Pada asuransi konvensional, untuk produk asuransi jiwa tradisional (*non unit link*) seluruh premi yang disetorkan nasabah menjadi hak milik penuh perusahaan asuransi karena menggunakan sistem *tabaduli* (*transfer of risk*).

c. Pengelolaan dana investasi

Takaful Keluarga mengelola dana investasi peserta berdasarkan akad *tijarah* yang bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), riba (sistem bunga), dan *zhulm* (ketidakadilan). Dana peserta diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi berbasis syariah tidak terbatas pada reksadana syariah, saham syariah, serta obligasi syariah (*sukuk*) sehingga dapat mengerakkan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pada asuransi konvensional, pengelolaan dana investasi nasabah dilakukan tanpa memperhatikan halal/haramnya bisnis tersebut dan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah selaku pelaksana tugas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengawasi bisnis yang dijalani oleh perusahaan.

d. Monitoring pelaksanaan kaidah ekonomi syariah

Takaful Keluarga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas mengawasi sistem operasional, pengembangan produk, pengembangan sumber daya manusia, dan termasuk kebijakan investasi agar senantiasa selaras dengan prinsip serta nilai-nilai syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan gerak dan langkah perusahaan selalu berada dalam koridor syariah.

Asuransi konvensional beroperasi tanpa monitoring dan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) selaku pelaksana tugas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3.3.4 Landasan Hukum Asuransi Syariah

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keertan jalinan sesama manusia kepada sesuatu yang meringankan bencana sesama (Dewi, 2006: 141).

A. Al-Quran

Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti adanya istilah asuransi, *al-ta'min* atau *al-takaful* secara nyata dalam Al-Quran. Namun, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi yang mempunyai nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

Firman Allah tentang perintah tolong-menolong terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 tentang tolong-menolong, yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah 5: 2).

Ayat di atas memuat perintah (*arm*) tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, hal ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong

salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (*peril*) (Ali, 2004: 105-106).

B. Sunnah Nabi Muhammad SAW

Sunnah Nabi yang menjadi landasan hukum asuransi syariah yaitu hadis tentang praktik *aqilah* yang menjadi tradisi masyarakat Arab, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِفْتَلَّتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ
دِيَةَ جَنِينِهَا عُزَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

Terjemahan: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dua berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu dari wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh ‘*aqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)” (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadis di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah*-nya merupakan

suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku (Wirdyaningsih, 2005: 238-239).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, penulis mengangkat judul mekanisme pengelolaan kontribusi produk *Al-Khairat*. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, penulis melihat bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh belum dilaksanakan dengan baik dan sesuai. Penulis juga banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh, di antaranya ialah kerja sama tim, tanggung jawab, dan kepercayaan.

Di samping keunggulan-keunggulan selama Kerja Praktik, penulis juga mendapatkan kelemahan atau kekurangan di antaranya ialah: kurangnya kedisiplinan, pelayanan dan kurangnya sosialisasi produk *Al-Khairat* kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami produk *Al-Khairat*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Kerja Praktik yang telah penulis lakukan seperti yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan kontribusi produk *Al-Khairat* pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh dilakukan dengan cara Takaful Keluarga membagi premi nasabah menjadi 2 (dua) bagian yaitu *tabarru'* dan *ujrah*. Untuk *tabarru'* premi nasabah akan dimasukkan ke dalam total dana *tabarru'* nasabah, dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian hasil dari investasi tersebut akan ditambah dengan total dana *tabarru'* nasabah, dan dikurangi dengan beban asuransi, kemudian jika ada *surplus underwriting* maka dana tersebut akan dibagi untuk perusahaan, cadangan klaim dan peserta sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan untuk *ujrah*, *ujrah akad wakalah* ditambah surplus *tabarru'*, kemudian dimasukkan ke dalam pendapatan perusahaan dan dikurangi dengan beban operasional, setelah dikurangi dengan beban operasional maka Takaful Keluarga akan memperoleh *profit* (keuntungan) dari premi nasabah yang dikelola.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh selama melakukan kegiatan Kerja Praktik maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya karyawan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh lebih disiplin dan ramah dalam melayani para peserta asuransi.
2. Diharapkan PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh lebih meningkatkan sosialisasi produk *Al-Khairat* kepada masyarakat, agar masyarakat lebih berminat untuk mengasuransikan dirinya pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Ali, Hasan. (2004). *Asuransi dalam Perfektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana

Alma, Buchari. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta

Dewi, Gemala. (2006). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Dokumen PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah. (2018). Cabang Banda Aceh

Fahmi, Irham. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001

Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Rodoni, Ahmad. (2015). *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim

Soemitra, Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

Takaful Keluarga. (2018). “Brosur *Takafulink Salam*”: Banda Aceh: PT. Takaful Keluarga.

Takaful Keluarga. (2018). “Brosur *Takafulink Salam Ziarah Baitullah*”: Banda Aceh: PT. Takaful Keluarga.

Takaful Keluarga. (2018). Sejarah Takaful Keluarga. Media online melalui <http://www.takaful.co.id/2018/sejarah-takaful>. Diakses pada 28/09/2018

Wirnyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*.
Jakarta: Kencana



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor :3678/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktikum Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Farid Fathony Ashal, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Nurbaiti
N I M : 150601133
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk Al Khairat Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Syariah Cabang Banda Aceh

- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Oktober 2018

Dekan,



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Nurbaiti/150601133
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al Khairat* Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh
 Tanggal Sk : 23 Oktober 2018
 Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA
 Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	12-12-2018	17-12-2018	I - V	Revisi	<i>[Signature]</i>
2.	21-12-2018	21-12-2018	I - V	Revisi	<i>[Signature]</i>
3.	26-12-2018	29-12-2018	I - V	Revisi	<i>[Signature]</i>
4.	02-01-2019	02-01-2019	I - IV	Revisi	<i>[Signature]</i>
5.	07-01-2019	07-01-2019	I - IV	ACC	<i>[Signature]</i>
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					


[Signature]
 9 Jan 2019
 Mengetahui,
 Ketua Prodi,



[Signature]
Dr. Neni Hasnita S.Ag., M.Ag
 NIP : 197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Nurbaiti/150601133
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pengelolaan Kontribusi Produk *Al Khairat* Pada PT. Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Cabang Banda Aceh
 Tanggal Sk : 23 Oktober 2018
 Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA
 Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	14-11-2018	21-11-2018	I - IV	Revisi	
2.	23-11-2018	28-11-2018	I - IV	Revisi	
3.	29-11-2018	11-12-2018	I - IV	Revisi	
4.	11-12-2018	12-12-2018	I - IV	Revisi	
5.	12-12-2018	12-12-2018	I - IV	Acc	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,




 Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag.
 NIP : 197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : NURBAITI
 NIM : 150601133

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	98	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	98	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	72	
Jumlah			725	
Rata-rata		A	90,63	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 23 Oktober 2018

Penilai,



REPRESENTATIVE OFFICE (RO)
 ANISAH AGENCY

Jamaluddin S.Pdi
 Jabatan : Manager

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.M.Ag
 NIP: 1971105 200604 2 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nurbaiti
 Tempat/Tanggal Lahir : Paya Laba/ 13 Juni 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150601133
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Dusun Balai Gading
 Alamat E-mail : nurb75743@gmail.com
 Nomor HP : 082273166252

Riwayat Pendidikan

2003-2009 : SD Negeri 1 Paya Laba
 2009-2012 : MTsN 2 Aceh Selatan
 2012-2015 : SMAN 1 Kluet Selatan
 2015-2019 : Program Studi Diploma III
 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
 dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
 Banda Aceh.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Arifin Ahmad
 Nama Ibu : Yusnidar
 Pekerjaan Ayah : -
 Pekerjaan Ibu : IRT
 Alamat Orang Tua : Dusun Balai Gading

Banda Aceh, 24 Januari 2019

Nurbaiti